

PLT – PLH

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 16; 16 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk mengisi kekosongan jabatan dalam hal pejabat berhalangan tetap atau sementara, dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam penyeienggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengatur suatu pedoman mengenai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dikarenakan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; UU 30/2014; PP 53/2010; PP 11/2017 jo. PP 11/2017; PP 30/2019; Perpres 26/2020 .
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan/ atau Pengawas yang berhalangan tetap, sedangkan Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan/atau Pengawas yang berhalangan sementara. Peraturan ini mencakup Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Penunjukan Plt dan Plh, dan Pemberian Tunjangan. Ppt/Pa/Pf yang merangkap sebagai Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat paling singkat 30 hari kalender secara terus menerus diberikan tambahan tunjangan kinerja dan tunjangan selisih.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020
- Lamp: 8 hlm.